



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN P U T U S A N**  
**Nomor :201/Pdt.G/2010/PA.Utj.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perceraian pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara pihak-pihak :

**PENGGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN ROKAN HILIR. Selanjutnya disebut **“Penggugat”**

**M e l a w a n**

**TERGUGAT** umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN ROKAN HILIR. Selanjutnya disebut **“Tergugat”**

Pengadilan Agama tersebut ;  
Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 12 April 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari itu juga, dengan Register perkara nomor : 111/Pdt.G/2010/PA.Utj. serta diperjelas olehnya sendiri di persidangan yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah

H

alaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2010/PA.Utj.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 05 Maret 2005 dihadapan pejabat Kantor  
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kubu dengan nomor  
Duplikat Kutipan Akta Nikah :  
KK.04.08/3/PW.01/78/2010;

Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan  
janji taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum  
di dalam buku nikah;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan  
membina rumah tangga bersama dirumah orang tua  
Penggugat di Kubu, Kabupaten Rokan Hilir selama satu  
minggu, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan  
kediaman bersama;

Bahwa selama membina rumah tangga lebih kurang satu  
minggu, Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan  
hubungan layaknya suami isteri, sehingga sampai saat  
ini Penggugat masih suci/perawan;

Bahwa penyebab tidak terlaksananya hubungan suami isteri  
dikarenakan pernikahan Penggugat dengan Tergugat  
bukanlah karena dasar cinta mencintai, melainkan  
karena paksaan dari orang tua Penggugat dan Tergugat;

Bahwa sejak Tergugat pergi sampai saat ini tidak pernah  
kembali lagi, hal ini telah berjalan sekitar 5 tahun  
lamanya dan selama berpisah, Tergugat tidak pernah  
memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat  
cukup menderita lahir dan bathin, Tergugat telah  
melanggar janji taklik talak yang pernah diucapkannya,  
oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan Cerai  
Gugat ini ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan mohon  
kepada Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim yang memeriksa  
dan mengadili Perkara ini berkenan memutuskan yang  
amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan Gugatan Penggugat tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menceraikan Penggugat dari Tergugat ;

Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon  
putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah  
ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke  
persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau  
mengutus orang lain menghadap sebagai wakil atau  
kuasanya, meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan  
secara sah sesuai berita acara pemanggilan yang telah  
dibacakan di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak  
hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat  
kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai  
dengan Tergugat dan memperbaiki kembali rumah tangganya,  
akan tetapi tidak berhasil, upaya mediasi tidak dapat  
dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, lalu atas  
persetujuan Penggugat dibacakanlah surat gugatan  
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat  
dengan tambahan keterangan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat tidak tahu penyebab Tergugat pergi  
meninggalkan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak melakukan hubungan  
suami isteri disebabkan Tergugat tidak seperti  
layaknya laki- laki normal, Tergugat lebih suka kepada  
sesama jenis dari pada terhadap lawan jenis. Disamping  
alat vitalnya tidak berfungsi lagi yang menurut  
keterangan keluarganya terjadi sejak dia masih kecil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengirimkan  
jawaban ataupun eksepsi secara tertulis meskipun  
kepadanya telah diberitahukan dapat menjawab surat

H

alaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2010/PA.Utj.



gugatan secara lisan atau tertulis olehnya sendiri atau melalui kuasanya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Foto Copy Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.04.08/3/PW.01/78/2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, telah diberi materai secukupnya, dinegezelen dan dileges Panitera selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda ( P.1 ) ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing mengaku bernama :

SAKSI I, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN ROKAN HILIR, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat karena bertetangga;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2005 di Kubu;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mulanya mengambil tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama satu minggu, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tuanya dan saksi tidak tahu penyebabnya;

Bahwa Tergugat berperilaku seperti perempuan atau banci, dia lebih suka kepada laki-laki daripada perempuan. Prilaku seperti itu sudah sejak kecil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 5 tahun, selama pisah Tergugat tidak pernah kembali lagi ke tempat Penggugat;

Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian tetapi kedua belah pihak tidak mau baik



lagi;

SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di KABUPATEN KAMPAR, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2005 dan belum dikaruniai anak;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mulanya mengambil tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama seminggu lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Bahwa penyebab Tergugat pergi dikarenakan perkawinan mereka dijodohkan, Tergugat menurut keterangan Penggugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami dalam hal hubungan suami isteri, dan dalam keseharian Tergugt berperilaku seperti perempuan/banci;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 5 tahun, selama pisah Tergugat tidak pernah kembali lagi ke tempat Penggugat dan tidak pernah Tergugat mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerima kesaksian tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan majelis Penggugat menyatakan tidak mengajukan hal- hal dan tanggapan lain lagi, selanjutnya berkesimpulan tetap ingin bercerai dan mohon putusan ;

H

alaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2010/PA.Utj.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang dan dianggap telah turut dipertimbangkan dan termuat dalam putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang diajukan Penggugat dalam gugatannya pada garis besarnya telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomr 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f ) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg perkara ini dapat diputus secara **verstek** ( tanpa hadirnya Tergugat), terhadap putusan ini jika Tergugat tidak puas dapat mengajukan perlawanan ( **verzet** ), sesuai ketentuan pasal 153 R.Bg;

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya untuk memberikan nasehat dan perdamaian kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil, maka ketentuan pasal 82 Undang-



Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi. Sedang upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti baik tertulis maupun 2 orang saksi, alat bukti yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis berupa ( P.1) serta keterangan Penggugat dan saksi- saksi maka dapat dinyatakan telah terbukti secara hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 05 Maret 2005, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu dan belum pernah bercerai, oleh karena itu dianggap pihak- pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi- saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, keterangan mana antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan tidak dibantah Penggugat, sehingga dari gugatan dan keterangan tambahan Penggugat didukung keterangan saksi- saksi telah terungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pertama bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kubu selama lebih kurang seminggu setelah itu pisah rumah, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sedang Penggugat tinggal bersama orang tuanya;

Bahwa sejak menikah Penggugat tidak pernah melakukan hubungan suami isteri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 5

alaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2010/PA.Utj. H





tahun, selama berpisah, Tergugat tidak pernah pulang lagi ke tempat Penggugat dan Penggugat tidak pernah menjemput Tergugat;

Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat didasarkan atas keterpaksaan karena dijodohkan orang tua Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai layaknya seorang suami dalam hal hubungan suami isteri, karena Tergugat berperilaku seperti perempuan/banci, lebih suka kepada sesama jenis ketimbang lawan jenis disamping alat vitalnya tidak berfungsi lagi sejak Tergugat kecil;

Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah mengupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan, perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang didasarkan atas keterpaksaan dari orang tua Penggugat diduga sebagai penyebabnya timbulnya krisis rumah tangga ini, disamping perilaku Tergugat yang suka sesama jenis ketimbang lawan jenis dan tidak berfungsinya alat vital Tergugat. Sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sudah berlangsung selama 5 tahun, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu Penggugat dianggap telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116





huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu mengetengahkan dalil dari pendapat para ulama yang diambil sebagai salah satu dasar pendapat Majelis, sebagai berikut :

Kitab Ghoyatul Murom yang berbunyi :

**وَأَنَّ إِذَا الشَّدِيدُ مَرْغَبًا لِلزَّوْجَةِ لَزَوْجَهَا  
طَلَّقَ عَلَيْهَا لِقَاضِي طَلَاقٍ**

Artinya : “Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami”.

Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 yang berbunyi :

**وقد اختلر الإسلام نظاماً للطلاق حين تضطرب للحياة  
للزوجين ولم يعد ينفع فيها نالاج ولا صلح وحيث تصبح  
للربطة للزوج صورة من غير روح لأن الأتمرلر معنلر أن  
يحكم على أحذر وجين بل لسجن للمؤيد وهذا تأبلر روح  
للعدالة**

Artinya : “Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat, sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (2)

H

alaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2010/PA.Utj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir kepersidangan, tidak hadir.

Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menjatuhkan talak satu Bain Sugthro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Kamis tanggal 20 Mei Tahun 2010 M. bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1431 H. oleh kami yang terdiri dari Drs. Ahmad Sayuti, MH sebagai Ketua Majelis, Amrin Salim, S.Ag. MA dan Drs. Zaenal Mutakin masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Jufriddin, S.Ag sebagai Panitera Penggganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis,**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

**Drs. AHMAD SAYUTI, MH**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota**

ttd

ttd

**AMRIN SALIM, S.Ag, MA**

**Drs. ZAENAL**

**MUTAKIN**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**JUFRIDDIN, S.Ag**

**Perincian biaya perkara :**

biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya panggilan	Rp.	460.000,-
Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 501.000,-

Salinan ini telah  
Sesuai aslinya  
P a n i t e r a,

**Drs. ZULKIFLI**

H

alaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2010/PA.Utj.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)